

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 254 Tahun 1984.

tentang

PENUKARAN TANAH DANA BUKTI DENGAN TANAH MILIK
PERORANGAN UNTUK LOKASI BANGUNAN SD. NO. 4 SE
LUMBUNG, SD. NO. 6 DATAH TEGAL LANGLANGAN, SD.
NO. 7 TISMA DI MAGATEL, SEKOLAH DASAR LUAR BI
ASA SUBAGAN, SD. NO. 11 DESA TUMBU DAN SD. NO.
4 DESA TUMBU DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KARANGASEM.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI.

- Menimbang : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem tanggal 26 Februari 1983 No. 593.21/1047/Um, tanggal 27 Juni 1983 No. 593.21/3124/Um, tanggal 1 Juli 1983 No. 593.2/3184/Umum, tanggal 4 Juli 1983 No. 593.2/3213/Umum, tanggal 15 September 1983 No. 593.21/4110/Um dan tanggal 27 September 1983 No. 593.33/4234/Umum, tentang mohon tanah Dana Bukti sebagai pengganti tanah milik perorangan yang akan dipergunakan untuk pembangunan Gedung Sekolah Dasar.
- Menimbang : bahwa tidak keberatan menyetujui permohonan penggunaan tanah Dana Bukti pipil No, persil No, kelas, luas, untuk keperluan penukaran dengan tanah milik perorangan pipil No, persil No, kelas, luas, (tercantum dalam daftar lampiran surat Keputusan ini), guna keperluan pembangunan Gedung Sekolah Dasar tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang No. 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Bali;
3. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan dan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-433 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1970 No. 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 1971 tentang Instruksi Barang milik Negara/Kekayaan Negara;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 tahun 1970 tentang P dan dan Pemindah Tanggapan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai No.
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat II tentang Policy Penggunaan Tanah dan Bukti.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUKARAN DANA BUKTI DENGAN TANAH MILIK PERORANGAN UNTUK LOKASI BANGUNAN SD. SELUNDUNG, SD. NO. 6 DATAH TEGAL LANGLANGAN, SD. NO. 7 TISTA DI MACEK SEKOLAH DASAR LUAR BIASA SURABAYA, SD. NO. 11 DESA TUMBU DAN SD. NO. 12 SA TUMBU KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM.

Pasal 1.

Menyetujui penukaran tanah Dana Bukti pipil No, persil No, kelas, 1 dengan tanah milik perorangan pipil No, persil No, kelas, luas, (terdapat dalam daftar lampiran surat Keputusan ini), untuk pembangunan Gedung Sekolah Dasar tersebut diatas.

Pasal 2.

Penggunaan tanah Dana Bukti yang ditukar hanya untuk pembangunan Gedung Sekolah Dasar tersebut diatas.

Pasal 3.

Memugaskan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali untuk melaksanakan dengan segera pekerjaan realisasinya selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah pihak yang menukar tanah tersebut dan mencatat tanah penukar tersebut dalam daftar Inventaris milik Pemerintah Daerah Tingkat I Bali setiap tahunnya.

Pasal 4.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika diperlukan pengesahan Menteri Dalam Negeri atas tukar menukar tanah Dana Bukti ini dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 8 April 1984.-



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

[Handwritten signature]